



PUTUSAN

Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Fotografer tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempeajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti - bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 07 Februari 2013 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Min, pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Januari 2005 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 01 Februari 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 12 Desember 2005, 2. ANAK II
PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 06 Juni 2010;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 2007 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :

4.1 Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami bagi Termohon, dan Termohon tidak mau lagi melayani makan dan minum Pemohon, sehingga Pemohonlah yang sering memasak bahkan mencuci pakaian Pemohon sendiri;

4.2 Termohon tidak menghargai kedua orang tua Pemohon sebagaimana layaknya Mertua bagi Termohon, dan apabila ada orang tua Pemohon bertamu ke rumah kediaman bersama Termohon tidak pernah menyuguhkan air minum kepada orang tua Pemohon;

4.3 Bahwa pada bulan Juli 2012 Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI, hal tersebut Pemohon ketahui karena Termohon sering menerima SMS dan telpon dari LAKI-LAKI tersebut, bahkan Termohon tidak segan-segan mengusir Pemohon disaat Termohon menerima Telpon dari LAKI-LAKI dan Termohon juga sering berpergian berduan dengan LAKI-LAKI, padahal Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar Termohon jangan sering bepergian dengan LAKI-LAKI tersebut, namun Termohon tetap dengan pendiriannya;

5. Bahwa pada bulan November 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sudah sering membelakangi Pemohon sewaktu tidur, dan kadang kala Termohon tidak mau lagi tidur sekamar dengan Pemohon, dan ditambah lagi saat itu Pemohon minta disediakan makan kepada Termohon dan Termohon menjawab sambal tidak ada, sehingga Pemohon sangat marah sekali dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kabupaten Agam yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan dan keluarga Termohon sudah berjanji akan menjemput Pemohon, namun sampai sekarang tidak pernah dilakukan oleh pihak Termohon, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 13 dan 20 Februari 2013;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberika nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon bertanggal 07 Februari 2013 yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A Alat bukti surat :

1. Fotokopi KTP an. PEMOHON Nomor NOMOR, yang telah dinazagellen dan dieges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 01 Februari 2005 telah dinazagellen dan dileges setelah diteliti, dan dicocok dengan aslinya, ternyata sama, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;

B Saksi-saksi :

1. SAKSI 1 PEMOHON, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak Kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Januari 2006 di Kabupaten Agam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam dan telah dikurniai anak sebanyak 2 orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang benar-benar rukun sampai tahun 2007 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami dan tidak menghargai orang tua Pemohon (saksi) selaku mertua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI;

- Bahwa saksi mengetahui, mengalami dan melihat langsung sewaktu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dimana sewaktu saksi berkunjung belum pernah Termohon menyajikan air minum dan melihat sendiri Pemohon yang mencuci pakaian serta memasak, saksi juga melihat LAKI-LAKI tinggal dirumah Pemohon dan Termohon selama 10 hari, juga pergi jalan-jalan keluar rumah bersama LAKI-LAKI dan melihat Termohon makan berduaan bersama LAKI-LAKI;
- Bahwa saksi sudah 3 kali berusaha menemui orang tua Termohon untuk membicarakan masalah LAKI-LAKI, namun orang tua Termohon tidak berani menasehati Termohon di rumah dan mengajak saksi membicarakannya di dekat jam gadang Bukittinggi;
- Bahwa Termohon berkenalan dengan LAKI-LAKI melalui face book dan mengajak LAKI-LAKI datang ke Padang dengan menyiapkan tiket dari Bandung ke Padang serta menyuruh Pemohon mengakui LAKI-LAKI sebagai saudara sepupunya;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Pemohon mau melakukannya demi anak-anak dan untuk keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sekarang Pemohon tidak sanggup lagi akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2 SAKSI 2 PEMOHON, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Januari 2005 di Kabupaten Agam dan sudah punya anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya sampai tahun 2007 yang lalu setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta saksipun selaku mertuanya juga tidak dihargai dan Termohon berpacaran dengan laki-laki yang bernama Fajar serta mengajak LAKI-LAKI tinggal di rumahnya selama 10 hari dan sering keluar rumah berdua dengan LAKI-LAKI;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat mengalami langsung kejadian dan keadaan tersebut sewaktu berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon, bahkan ayah Pemohon juga sudah 3 kali menasehati Termohon bersama ayah Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi 3 bulan lamanya;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum kompetensi relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh karenanya Pengadilan Agama Maninjau berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P2;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Januari 2005, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suaminya, Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon selaku mertua Termohon, sekitar bulan Juli 2012 Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI, hal tersebut saksi ketahui karena Termohon sering menerima SMS dan telepon dari LAKI-LAKI, bahkan sering bepergian berdua dan Pemohon telah menasehati Termohon, namun Termohon tetap dengan pendiriannya dan pada bulan Nopember 2012 terjadi puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering membelakangi Pemohon sewaktu tidur bahkan kadang-kadang tidak mau lagi tidur sekamar dengan Pemohon ditambah lagi Termohon tidak mau lagi menyiapkan makanan untuk Pemohon sehingga Pemohon marah sekali, lalu Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 bulan lamanya dan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan dan Termohon berjanji akan menjemput Pemohon, akan tetapi tidak pernah dilakukan Termohon, oleh karena itu pemohon berketetapan hati menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui melihat dan mengalami sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang benar-benar rukun dan harmonis sampai tahun 2007 setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2012 karena Termohon sering membelakangi Pemohon sewaktu tidur bahkan kadang-kadang tidak mau tidur satu kamar dengan Pemohon serta tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa akibat perseisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama 3 bulan lamanya;
- Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah didamai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs.H.RISWAN, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR S.Ag., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 08 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta RAHMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MARJOHAN

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMITA, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000 |
| 2 | Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. 240.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 28 Februari 2013

Salinan sesuai aslinya:

Panitera

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)